



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 800.05/kep. 73 - BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Pegawai Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) ;

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9 );
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggarann Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Kehormatan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan personalia Dewan Kehormatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Kehormatan Pegawai berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Dewan Kehormatan Pegawai diberikan Honorarium.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal, 10 Januari 2023



BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 800.05/Kep.73 - BKPSDM/2023  
TANGGAL : 10 Januari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023.

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah.
- III. KETUA Merangkap ANGGOTA : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum.
- IV. WAKIL KETUA Merangkap ANGGOTA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- V. SEKRETARIS Merangkap ANGGOTA : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
- VI. ANGGOTA TETAP :  
1. Inspektur Inspektorat Daerah;  
2. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah;  
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV;  
4. Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
6. Tim Pemeriksa Kesehatan Pemerintah;  
7. Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- VII. SEKRETARIAT PELAKSANA TIM
- KETUA : 1. Analis Kinerja Pegawai  
WAKIL KETUA : 2. Pengelola Disiplin Pegawai  
ANGGOTA : 3. Pengelola Disiplin Pegawai
- VIII. ANGGOTA TIDAK TETAP : Kepala Perangkat Daerah Terkait

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA